

**SEKRETARIAT PPS - DESA KOGHOLIFANO – PILKADA
2024**

Kpt 643 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA KOGHOLIFANO KECAMATAN PASIR PUTIH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN MUNA TAHUN 2024

- ABSTRAK** : - Keputusan ini ditetapkan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota dan berdasarkan Keputusan Kepala Desa Kogholifano Kecamatan Pasir Putih Nomor 38/DK/VI/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Kogholifano Kecamatan Pasir Putih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Muna Tahun 2024 tanggal 1 Juni 2024, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Kogholifano untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Muna Tahun 2024 selama masa tahapan Pemilihan.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah, UU No 29 Tahun 1959, UU No 23 Tahun 2014, UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020, PKPU No 8 Tahun 2022, PKPU No 2 Tahun 2024, Kpt No 534 Tahun 2024 perubahan atas Kpt 476 Tahun 2022, Kpt No 476 Tahun 2024, Kep Kepala Desa Kogholifano Kecamatan Pasir Putih Nomor 38/DK/VI/2024.
- Keputusan ini menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Kogholifano untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Muna Tahun 2024 selama masa tahapan Pemilihan.
- CATATAN** - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 25 Mei 2024.
- Lamp 1 hlm.